



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HARDI ALIAS BANGKE BIN KOMAR** ;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun /17 Mei 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Karanganyar RT.03 RW.02 Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahana Negara oleh :

1. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pbg tanggal 13 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pbg tanggal 13 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hardi alias Bangke bin Komar bersalah melakukan

Hal 1 dari hal 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/PN Pbg/2024



tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan Alternatif Kedua penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hardi alias Bangke bin Komar berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi lamanya masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB SPM Honda Beat, Warna Putih Merah, Tahun 2016, Nopol AE-5596-HH, Nomor Rangka: MH1JFP122GK589489, Nomor Mesin: JFP1E2579408, Atas Nama BPKB Eka Novitasari, Alamat Dusun Pilangrejo Rt. 008 Rw. 002, Kel. Pilangrejo, Kec. Wungu, Kab. Madiun, Dikembalikan kepada saksi Sugianto Alias Anto Bin KARSIM.

4. Menetapkan agar terdakwa Hardi alias Bangke bin Komar membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang ringan-ringannya kepada diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-12/PRBAL/Eku.2/02/2024 tanggal 8 Maret 2024 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Hardi alias Bangke bin Komar pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah saksi SUGIANTO yang beralamat di Desa Kalikajar RT 004 RW 007 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"**, perbuatan tersebut

Hal 2 dari hal 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/PN Pbg/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Sugianto Desa Kalikajar RT 004 RW 007 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga, setelah ngobrol dengan saksi Sugianto kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Sugianto dengan mengatakan "AKU NYILIH MOTORE SEDELA, NGGO METUK BOJO NENG TERMINAL, NGKO AKU LANGSUNG BALIK MANING' (saya pinjam motor sebentar, untuk menjemput istri di terminal, nanti saya langsung balik lagi), karena saksi Sugianto sudah kenal lama dengan Terdakwa dan percaya akan perkataan Terdakwa kemudian saksi Sugianto meminjamkan sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor Honda beat warna putih merah, tahun 2016, Nopol AE 5596 HH, Nomor Rangka : MH1JFP122GK589489, Nomor Mesin JFP1E2579408 atas nama BPKB EKA NOVITASARI, alamat Dusun Pilangrejo RT 008 RW 002 Kel. Pilangrejo Kec. Wungu Kab. Madiun dan 1 (satu) buah helm cakil warna hijau, tanpa jaminan apapun;
- Bahwa setelah sepeda motor dibawa oleh Terdakwa, di tengah perjalanan menuju terminal Terdakwa memiliki niat untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, sehingga Terdakwa tidak jadi menjemput istrinya dan langsung pergi menuju Wonosobo, dan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di pangkalan ojek di depan masjid besar Desa Dieng Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo, Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda beat warna putih merah, tahun 2016, Nopol AE 5596 HH, Nomor Rangka : MH1JFP122GK589489, Nomor Mesin JFP1E2579408 atas nama BPKB EKA NOVITASARI, alamat Dusun Pilangrejo RT 008 RW 002 Kel. Pilangrejo Kec. Wungu Kab. Madiun, milik saksi Sugianto tersebut kepada Sdr. GUNAWAN Alias GUN (DPO) sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi Sugianto Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahwa akibat perbuatan terdakwa HARDI Alias BANGKE Bin KOMAR tersebut saksi SUGIANTO Alias ANTO Bin KARSIM mengalami kerugian berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat tahun 2016 dengan taksiran harga sekira Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau,

Hal 3 dari hal 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/PN Pbg/2024



Kedua :

Bahwa Terdakwa **HARDI Alias BANGKE Bin KOMAR** pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB atau pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2022 bertempat di pangkalan ojek depan masjid besar Desa Dieng Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo, atau di suatu tempat yang menurut ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP "Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, Pengadilan Negeri Purbalingga berwenang memeriksa dan mengadili, **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Sugianto dengan mengatakan "AKU NYILIH MOTORE SEDELA, NGGO METUK BOJO NENG TERMINAL, NGKO AKU LANGSUNG BALIK MANING" (saya pinjam motor sebentar, untuk menjemput istri di terminal, nanti saya langsung balik lagi), karena saksi Sugianto sudah kenal lama dengan Terdakwa kemudian saksi Sugianto meminjamkan sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor Honda beat warna putih merah, tahun 2016, Nopol AE 5596 HH, Nomor Rangka: MH1JFP122GK589489, Nomor Mesin JFP1E2579408 atas nama BPKB EKA NOVITASARI, alamat Dusun Pilangrejo RT 008 RW 002 Kel. Pilangrejo Kec. Wungu Kab. Madiun dan 1 (satu) buah helm cakil warna hijau, tanpa jaminan apapun;
- Bahwa setelah sepeda motor dibawa oleh Terdakwa, di tengah perjalanan menuju terminal Terdakwa memiliki niat untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, sehingga Terdakwa tidak jadi menjemput istrinya dan langsung pergi menuju Wonosobo, dan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di pangkalan ojek di depan masjid besar Desa Dieng Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo tanpa seijin saksi Sugianto sebagai pemilik sepeda motor, Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda beat warna putih merah, tahun 2016, Nopol AE 5596

Hal 4 dari hal 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/PN Pbg/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HH, Nomor Rangka : MH1JFP122GK589489, Nomor Mesin JFP1E2579408 atas nama BPKB EKA NOVITASARI, alamat Dusun Pilangrejo RT 008 RW 002 Kel. Pilangrejo Kec. Wungu Kab. Madiun, milik saksi Sugianto tersebut kepada Sdr. GUNAWAN Alias GUN (DPO) sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi Sugianto Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa HARDI Alias BANGKE Bin KOMAR tersebut saksi SUGIANTO Alias ANTO Bin KARSIM mengalami kerugian berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat tahun 2016 dengan taksiran harga sekira Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sugianto Alias Anto Bin Karsim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah meminjamkan sepeda motor saksi tetapi tidak dikembalikan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 pukul 15.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan cara pada pukul 14.00 wib dirinya datang kerumah saksi yang terletak di Desa Kalikajar Rt.004 Rw 007 Kec. Kaligondang Kab. Purbalingga kemudian mengobrol dengan saksi kemudian sekitar pukul 15.00 wib Terdakwa menyampaikan akan meminjamkan sepeda motor milik saksi dengan alasan akan dipakai untuk ke Terminal Purbalingga menjemput isterinya dan berjanji akan mengembalikan sepeda motor milik saksi pada pukul 19.00 wib, yang kemudian setelah sepeda motor dibawa oleh Terdakwa sepeda motor tersebut sampai sekarang tidak dikembalikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tinggal di Purbalingga berpindah-pindah serta saksi sempat menanyakan kepada isteri Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa jarang pulang kerumah dan sering berada didaerah Purwokerto dan untuk nomor Hp dari Terdakwa yang pernah saksi hubungi adalah nomor Hp 085720622636;
- Bahwa kendaraan bermotor milik saksi yang dipinjam oleh Terdakwa

Hal 5 dari hal 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/PN Pbg/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna putih merah, tahun 2016 Nopol AE 5596 HH, Nomor rangka : MH1JFP122GK589489, Nomor mesin JFP1E2579408, atas nama BPKB Eka Novitasari;

- Bahwa saksi mau meminjamkan sepeda motor milik saksi yang dipinjam oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih merah, tahun 2016, Nopol AE 5596 HH Nomor rangka : MH1JFP122GK589489, Nomor mesin JFP1E2579408, atas nama BPKB Eka Novitasari;
- Bahwa saksi mau meminjamkan sepeda sepeda motor milik saksi kepada Terdakwa karena saksi sudah kenal dengan Terdakwa sekitar 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan digunakan untuk menjemput isterinya di terminal sebentar, Terdakwa mengatakan kepada saksi aku nyilih motore sedela nggo metuk bojo neng terminal" (saksi meminjam motor sebentar, untuk menjemput isteri di terminal) dan hal itu membuat saksi percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah benar Terdakwa benar menjemput isterinya menggunakan motor Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi, Terdakwa tidak meninggalkan atau memberikan jaminan apapun kepada saksi;
- Bahwa saksi memberi ijin kepada Terdakwa untuk membawa sepeda motor milik saksi karena saksi kira hanya meminjam sebentar;
- Bahwa sampai sekarang sepeda motor saksi belum kembali;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah sekitar 7 (tujuh) tahunan;
- Bahwa keesokan harinya saksi berusaha mencari keberadaan Terdakwa di rumah di Kel. Karangmanyar Rt 003 Rw 002 Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga namun tidak ketemu;
- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan atas kendaraan bermotor yang dipinjam oleh Terdakwa yaitu berupa satu buah BPKB Asli atas nama istri saksi dan untuk STNKnya dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat milik saksi pada saat itu istri saksi yang bernama Sdr. Eka Novitasari, Puput dan Samidi;
- Bahwa saksi tidak tau keberadaan sepeda motor yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang di ajukan dipersidangan;

Hal 6 dari hal 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/PN Pbg/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Eka Novitasari als Novi binti Sidarta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa telah meminjam sepeda motor tetapi tidak dikembalikan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 pukul 14.00 wib Terdakwa datang kerumah saksi yang terletak di Desa Kalikajar Rt 004 Rw 007 Kec. Kaligondang Kab. Purbalingga untuk menemui suami saksi mengobrol dengan suami saksi diteras rumah saksi kemudian pukul 15.00 wib saksi melihat Terdakwa membawa sepeda motor milik suami saksi dan sampai sekarang ini sepeda motor milik suami saksi dan sampai sekarang ini sepeda motor milik suami saksi tidak kembali;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa sepeda motor milik suami saksi tidak mengetahuinya saksi tahu setelah sepeda motor milik saksi tersebut dibawa oleh Terdakwa, saksi sempat menanyakannya kepada suami saksi dan suami saksi menjawab bahwa sepeda motor tersebut dipinjam oleh Terdakwa tersebut dengan maksud dan tujuan untuk menjemput isterinya di Terminal Purbalingga;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa tersebut, dan saksi juga tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, saksi tahu Terdakwa pada saat datang bertamu dirumah saksi dan menemui suami saksi tersebut;
- Bahwa keesokan harinya saksi berusaha mencari keberadaan Terdakwa dirumahnya ternyata tidak ada;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan dari sepeda motor milik suami saksi sekarang ini;
- Bahwa kendaraan milik suami saksi yang dipinjam Terdakwa adalah berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih merah tahun 2016, Nopol AE 5596 HH, Nomor rangka :MH1JP122GK589489, Nomor mesin JFP1E2579408, atas nama BPKB Eka Novitasari;
- Bahwa suami saksi memiliki bukti kepemilikan atas kendaraan bermotor yang dipinjam oleh Terdakwa yaitu berupa satu buah BPKB Asli atas nama saksi dan untuk STNKnya serta kunci kontaknya dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa selain sepeda motor beserta STNK dan kunci kontak yang

Hal 7 dari hal 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/PN Pbg/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa oleh Terdakwa, ada barang-barang lain yang juga dibawa oleh Terdakwa waktu itu yaitu Helm warna Hijau jaket kain warna cokelat, jas hujan warna cokelat serta buku KIA warna Pink;

- Bahwa saksi membeli sepeda motor dengan harga Rp.14.000.000(empat belas juta rupiah);
- Bahwa yang membuat suami saksi mau meminjamkan sepeda motor tersebut karena Terdakwa merupakan teman yang sudah kenal lama dengan suami saksi;
- Bahwa Terdakwa bilang pinjam sepeda motor nanti dikembalikan sore;
- Bahwa komunikasi tidak lancar sekitar 6 tahun;
- Bahwa sampai sekarang sepeda motor tidak diketemukan;
- Bahwa setelah satu bulan sepeda motor tidak kembali;
- Bahwa saksi mencari kerumah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. Saksi Samidi bin Sanradji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa meminjam sepeda motor milik Sugianto, tetapi saksi melihat Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik Sugianto;
- Bahwa sebelumnya saksi hanya mengetahui bahwa sepeda motor milik Sugianto dipinjam oleh Terdakwa, kemudian Sugianto menceritakan kepada saksi bahwa sepeda motor tersebut dipinjam oleh Terdakwa untuk menjemput istrinya Terdakwa di Terminal Purbalingga;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa tersebut dan saksi juga tidak ada hubungan keluarga dengannya, saksi tahu Sdr. Terdakwa pada saat datang bertamu dirumah Sugianto;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang meminjam sepeda motor milik Sugianto saksi berada dirumah Sugianto;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang bekerja dirumah Sugianto yaitu membangun teras rumah milik Sugianto;
- Bahwa saksi bekerja dirumah Sugianto bersama teman saksi Putut;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 pukul 13.00 wib saksi datang kerumah Sugianto dan mendapati Terdakwa sudah berada dirumah Sugianto kemudian saksi melanjutkan pekerjaan saksi membangun teras dirumah Sugianto, lalu sekira pukul 15.00 wib

Hal 8 dari hal 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/PN Pbg/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melihat Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik Sugianto;

- Bahwa kendaraan bermotor milik Sugianto yang dipinjam oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih merah nopol tidak hapal;
- Bahwa selain sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa ada barang-barang lain yang juga dibawa oleh Terdakwa waktu itu yaitu STNK sepeda motor tersebut, helm warna hijau, Jaket kain warna coklat jas hujan warna cokelat;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat Sugianto menyerahkan kunci kontak dan STNK sepeda motor kepada Terdakwa karena saksi pada saat itu sedang fokus bekerja tetapi saksi melihat pada saat Terdakwa pergi membawa sepeda motor milik Sugianto;
- Bahwa saksi bekerja di rumah milik Sugianto kurang lebih selama 1 (satu) bulan dan selama satu bulan saksi bekerja di rumah milik Sugianto saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengembalikan sepeda motor milik Sugianto tersebut;
- Bahwa saksi bekerja di rumah milik Sugianto kurang lebih selama 1 (satu) bulan dan selama satu bulan saksi bekerja di rumah milik Sugianto saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengembalikan sepeda motor milik Sugianto tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

4. Saksi Putut Tri Guantoko Saputra Bin Hadi Siswoyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepeda motor milik Sugianto telah dipinjam dan tidak dikembalikan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 pukul 15.00 wib di rumah Sdr. Sugianto;
- Bahwa yang telah meminjamkan sepeda motor milik Sugianto dan tidak dikembalikan awalnya saksi tidak mengetahui siapa namanya, namun setelah saksi diberi tahu Sugianto orang tersebut adalah teman lamanya Sugianto yang bernama Hardi alias Bangke;
- Bahwa untuk cara pastinya saksi tidak tahu namun saat itu saksi melihat Terdakwa membawa pergi motor Sugianto sampai saksi selesai kerja dan besoknya berangkat kerja lagi di rumah Sugianto motor tersebut tidak dikembalikan;
- Bahwa sebelum saksi tidak mengetahuinya saksi tahu setelah saksi diceritain sama Sugianto bahwa sepeda motor tersebut dipinjam oleh

Hal 9 dari hal 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/PN Pbg/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk menjemput istrinya Terdakwa;

- Bahwa saat itu saksi sedang bekerja sebagai kuli bangunan di rumah Sugianto bersama dengan teman saksi yang bernama Samidi;
- Bahwa Sepeda Motor milik Sugianto sampai sekarang belum kembali;
- Bahwa selain sepeda yang dibawa oleh Terdakwa, ada barang-barang lain yang juga dibawa oleh Terdakwa waktu itu yaitu 1 (satu) buah helm yang saat itu dipinjam juga dan tidak dikembalikan;
- Bahwa sepeda motor sampai sekarang tidak diketemukan;
- Bahwa saksi tidak melihat Sugianto memberikan kunci motornya kepada Terdakwa saksi hanya melihat Terdakwa membawa motor keluar dari rumah Sugianto karena saat itu saksi sedang fokus bekerja;
- Bahwa selama saksi bekerja di rumah Sugianto kurang lebih 1 (satu) bulan saksi hanya pernah sekali melihat Terdakwa kerumah Sugianto pada saat kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Sepeda motor Honda beat warna putih merah tahun 2016, Nopol saksi tidak hapal;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa datang kerumah Sugianto, saksi tahunya pas Terdakwa pulang;
- Bahwa saksi tidak tahu yang saksi dengar Terdakwa adalah teman lama Sugianto;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa alasan Terdakwa meminjam Sepeda Motor kepada Sugianto awalnya hanya akan Terdakwa bawa ke Terminal Purbalingga tetapi pada saat di jalan Terdakwa memiliki niat untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke Wonosobo untuk digadaikan;
- Bahwa selain Sepeda Motor Honda Beat warna putih merah, ada barang lain yang Terdakwa pinjam ke Sugianto yaitu 1 (satu) buah Helm cakil warna hijau;
- Bahwa Terdakwa meminjam Sepeda Motor Honda Beat warna putih merah dengan alasan akan Terdakwa gunakan ke Terminal Purbalingga sebentar dan Terdakwa tidak memberikan jaminan apa-apa kepada Sugianto;

Hal 10 dari hal 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/PN Pbg/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa mengatakan kepada Sugianto untuk meminjam Sepeda Motor Honda beat warna putih merah benar untuk menjemput isteri Terdakwa di Terminal Purbalingga tetapi saat Terdakwa akan ke Terminal Purbalingga ditengah jalan timbul niat Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dan Terdakwa tidak jadi menjemput isteri Terdakwa;
- Bahwa terhadap Sepeda Motor Honda Beat warna putih merah Terdakwa gadaikan;
- Bahwa Sepeda Motor Honda Beat warna putih merah, Terdakwa gadai kepada seseorang yang bernama Gunawan alias Gun, pada saat itu Terdakwa gadaikan diwilayah Dieng Wonosobo dan hasil yang Terdakwa peroleh dari gadai motor tersebut sejumlah Rp2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa Gunawan alias Gun tidak mengetahui jika Sepeda Motore Honda Beat warna putih merah yang sedang Terdakwa pinjam, Gunawan alias Gun mengira bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) hasil dari penggadaian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih merah tahun 2016 Nopol AE 5596 HH,Nomor rangka : MH1JFP122GK589489 Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa memiliki niat untuk meminjamkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat pada hari itu juga sebelum motor Terdakwa bawa;
- Bahwa awalnya Terdakwa berniat untuk mengembalikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat kepada Sdr. Sugianto dan Terdakwa sudah berniat untuk menebus Sepeda motor tersebut tetapi karena takut untuk mengembalikan sepeda motor tersebut hingga saat ini tidak Terdakwa kembalikan;
- Bahwa karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk menebusnya kembali awalnya Terdakwa pernah memiliki uang dan berniat untuk menebusnya tetapi karena tidak jadi uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan Sepeda Motor tersebut hingga saat ini belum Terdakwa tebus dan Terdakwa kembalikan kepada Sugianto;
- Bahwa Terdakwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat kepada Sugianto baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana yang pertama tindak pidana pencurian di hukum 1 (satu) tahun;

Hal 11 dari hal 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/PN Pbg/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminjam Sepeda Motor milik Sugianto yang kemudian Terdakwa gadaikan yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena pada saat itu Terdakwa tidak ada pekerjaan dan tidak ada pemasukan yang akhirnya Terdakwa melakukan Tindakan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat masih ada ditempat Gunawan alias Gun;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menggadaikan Sepeda Motor kepada Gunawan Alias Gun;
- Bahwa Terdakwa pinjam Sepeda Motor rencananya mau untuk menjemput isteri di terminal;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah BPKB SPM Honda Beat, Warna Putih Merah, Tahun 2016, Nopol AE-5596-HH, Nomor Rangka: MH1JFP122GK589489, Nomor Mesin: JFP1E2579408, Atas Nama BPKB Eka Novitasari, Alamat Dusun Pilangrejo Rt. 008 Rw. 002, Kel. Pilangrejo, Kec. Wungu, Kab. Madiun,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa meminjam Sepeda Motor kepada Sugianto pada tanggal 18 Oktober 2022 pukul 14.00 wib, awalnya hanya akan Terdakwa bawa ke Terminal Purbalingga tetapi pada saat di jalan Terdakwa memiliki niat untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke Wonosobo untuk digadaikan;
2. Bahwa selain Sepeda Motor Honda Beat warna putih merah, ada barang lain yang Terdakwa pinjam ke Sugianto yaitu 1 (satu) buah Helm cakil warna hijau;
3. Bahwa Terdakwa meminjam Sepeda Motor Honda Beat warna putih merah dengan alasan akan Terdakwa gunakan ke Terminal Purbalingga sebentar dan Terdakwa tidak memberikan jaminan apa-apa kepada Sugianto;
4. Bahwa saat Terdakwa mengatakan kepada Sugianto untuk meminjam Sepeda Motor Honda beat warna putih merah benar untuk menjemput isteri Terdakwa di Terminal Purbalingga tetapi saat Terdakwa akan ke

Hal 12 dari hal 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/PN Pbg/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terminal Purbalingga ditengah jalan timbul niat Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dan Terdakwa tidak jadi menjemput isteri Terdakwa;

5. Bahwa terhadap Sepeda Motor Honda Beat warna putih merah Terdakwa gadaikan;
6. Bahwa Sepeda Motor Honda Beat warna putih merah, Terdakwa gadai kepada seseorang yang bernama Gunawan alias Gun, pada saat itu Terdakwa gadaikan diwilayah Dieng Wonosobo dan hasil yang Terdakwa peroleh dari gadai motor tersebut sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
7. Bahwa Gunawan alias Gun tidak mengetahui jika Sepeda Motor Honda Beat warna putih merah yang sedang Terdakwa pinjam, Gunawan alias Gun mengira bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri;
8. Bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) hasil dari penggadaian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih merah tahun 2016 Nopol AE 5596 HH, Nomor rangka : MH1JFP122GK589489 Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
9. Bahwa Terdakwa memiliki niat untuk meminjamkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat pada hari itu juga sebelum motor Terdakwa bawa;
10. Bahwa awalnya Terdakwa berniat untuk mengembalikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat kepada Sdr. Sugianto dan Terdakwa sudah berniat untuk menebus Sepeda motor tersebut tetapi karena takut untuk mengembalikan sepeda motor tersebut hingga saat ini tidak Terdakwa kembalikan;
11. Bahwa karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk menebusnya kembali awalnya Terdakwa pernah memiliki uang dan berniat untuk menebusnya tetapi karena tidak jadi uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan Sepeda Motor tersebut hingga saat ini belum Terdakwa tebus dan Terdakwa kembalikan kepada Sugianto;
12. Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat kepada Sugianto baru 1 (satu) kali;
13. Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana yang pertama tindak pidana pencurian di hukum 1 (satu) tahun;
14. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminjam Sepeda Motor milik

Hal 13 dari hal 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/PN Pbg/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sugianto yang kemudian Terdakwa gadaikan yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena pada saat itu Terdakwa tidak ada pekerjaan dan tidak ada pemasukan yang akhirnya Terdakwa melakukan Tindakan tersebut;

15. Bahwa sepengetahuan Terdakwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat masih ada ditempat Gunawan Alias Gun;

16. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menggadaikan Sepeda Motor kepada Gunawan Alias Gun.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang dakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan Alternatif, dikarenakan dakwaan berbentuk Alternatif oleh karenanya Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim memilih dakwaan Alternatif kedua yaitu Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang bahwa pada dasarnya kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada Subyek Hukum yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa orang yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam hal ini adalah orang yang memiliki keadaan batin dan pikiran yang normal, sehat, mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk serta mampu untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa Hardi alias Bangke bin Komar telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan para saksi dipersidangan bahwa yang



dimaksud dengan Terdakwa Dalam Perkara Ini Adalah Terdakwa Hardi alias Bangke bin Komar yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi.

Ad. 2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur kesengajaan menurut memorie van telichting adalah suatu perbuatan yang dilakukan memang dikehendaki (*willen*) dan disadari atau diketahui (*wetens*) oleh pelakunya, jadi unsur sengaja adalah berkaitan dengan niat dari pelaku yaitu pelaku telah dengan sadar melakukan suatu perbuatan pidana;

Melawan hukum di sini diartikan sebagai perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain (Anwar, 1994);

Menimbang bahwa mengambil berasal dari kata ambil yang berartikan pegang lalu dibawa (KBBI). Menurut Doktrin mengambil dapat dikatakan memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. "mengambil dapat ditafsirkan sebagai menguasai barang milik orang lain tanpa persetujuan orang tersebut" (Noyon Lengemeyer);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti terdapat fakta-fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 pukul 14.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi Sugianto Desa Kalikajar RT 004 RW 007 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga, setelah ngobrol dengan saksi Sugianto kemudian pukul 15.00 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Sugianto dengan mengatakan "aku nyilih motore sedela, nggo metuk bojo neng terminal, ngko aku langsung balik maning" (saya pinjam motor sebentar, untuk menjemput istri di terminal, nanti saya langsung balik lagi), karena saksi Sugianto sudah kenal lama dengan Terdakwa dan percaya akan perkataan Terdakwa kemudian saksi Sugianto meminjamkan sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor Honda beat warna putih merah, tahun 2016, Nopol AE 5596 HH, Nomor Rangka : MH1JFP122GK589489, Nomor Mesin JFP1E2579408 atas nama BPKB EKA NOVITASARI, alamat Dusun Pilangrejo RT 008 RW 002 Kel. Pilangrejo Kec. Wungu Kab. Madiun dan 1 (satu) buah helm cakil warna hijau, tanpa jaminan apapun;

Menimbang bahwa kemudian setelah sepeda motor dibawa oleh Terdakwa, di tengah perjalanan menuju terminal Terdakwa memiliki niat untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, sehingga Terdakwa tidak jadi

Hal 15 dari hal 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/PN Pbg/2024



menjemput istrinya dan langsung pergi menuju Wonosobo, dan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di pangkalan ojek di depan masjid besar Desa Dieng Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo, Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda beat warna putih merah, tahun 2016, Nopol AE 5596 HH, Nomor Rangka : MH1JFP122GK589489, Nomor Mesin JFP1E2579408 atas nama BPKB Eka Novitasari, alamat Dusun Pilangrejo RT 008 RW 002 Kel. Pilangrejo Kec. Wungu Kab. Madiun, milik saksi Sugianto tersebut kepada Sdr. Gunawan alias Gun (DPO) sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang bahwa uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi Sugianto Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa Hardi alias Bangke bin Komar tersebut saksi Sugianto alias Anto bin Karsim mengalami kerugian berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat tahun 2016 dengan taksiran harga sekira Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), sehingga berdasarkan fakta tersebut unsur kedua telah terpenuhi.

Ad. 3 Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang bahwa yang dimaksud barang tersebut yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah bahwa dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan menguasai bukan karena kejahatan, bukan merupakan ciri pokok. Unsur ini merupakan pembeda dengan pidana pencurian. Sebagaimana diketahui bahwa suatu barang dapat berada dalam kekuasaan orang, tidaklah harus terkena tindak pidana. Penguasaan barang oleh seseorang dapat terjadi karena perjanjian sewa-menyewa, jual beli, pinjam meminjam dan lain sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti terdapat fakta-fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 pukul 14.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi Sugianto Desa Kalikajar RT 004 RW 007 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga, setelah ngobrol dengan saksi Sugianto kemudian pukul 15.00 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Sugianto dengan mengatakan "aku nyilih motore sedela, nggo metuk bojo neng terminal, ngko aku langsung balik maning" (saya pinjam motor sebentar, untuk jemput istri di terminal, nanti saya langsung balik lagi), karena saksi Sugianto sudah kenal lama dengan Terdakwa dan percaya akan perkataan Terdakwa kemudian saksi Sugianto meminjamkan sepeda motor miliknya yaitu

Hal 16 dari hal 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/PN Pbg/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda beat warna putih merah, tahun 2016, Nopol AE 5596 HH, Nomor Rangka : MH1JFP122GK589489, Nomor Mesin JFP1E2579408 atas nama BPKB Eka Novitasari, alamat Dusun Pilangrejo RT 008 RW 002 Kel. Pilangrejo Kec. Wungu Kab. Madiun dan 1 (satu) buah helm cakil warna hijau, tanpa jaminan apapun;

Menimbang bahwa kemudian setelah sepeda motor dibawa oleh Terdakwa, di tengah perjalanan menuju terminal Terdakwa memiliki niat untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, sehingga Terdakwa tidak jadi menjemput istrinya dan langsung pergi menuju Wonosobo, dan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di pangkalan ojek di depan masjid besar Desa Dieng Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo, Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda beat warna putih merah, tahun 2016, Nopol AE 5596 HH, Nomor Rangka : MH1JFP122GK589489, Nomor Mesin JFP1E2579408 atas nama BPKB Eka Novitasari, alamat Dusun Pilangrejo RT 008 RW 002 Kel. Pilangrejo Kec. Wungu Kab. Madiun, milik saksi Sugianto tersebut kepada Sdr. Gunawan alias Gun (DPO) sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang bahwa uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi Sugianto Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa Hardi alias Bangke bin Komar tersebut saksi Sugianto alias Anto bin Karsim mengalami kerugian berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat tahun 2016 dengan taksiran harga sekira Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), sehingga berdasarkan fakta tersebut unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 17 dari hal 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/PN Pbg/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB SPM Honda Beat, Warna Putih Merah, Tahun 2016, Nopol AE-5596-HH, Nomor Rangka: MH1JFP122GK589489, Nomor Mesin: JFP1E2579408, Atas Nama BPKB Eka Novitasari, Alamat Dusun Pilangrejo Rt. 008 Rw. 002, Kel. Pilangrejo, Kec. Wungu, Kab. Madiun,

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah milik saksi Sugianto Alias Anto bin Karsim oleh karenanya barang bukti tersebut, dikembalikan kepada saksi Sugianto alias Anto bin Karsim.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Sugianto alias Anto bin Karsim;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) dalam perkara pencurian dan penipuan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hardi Alias Bangke Bin Komar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

Hal 18 dari hal 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/PN Pbg/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 3 (tiga) Tahun;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB SPM Honda Beat, Warna Putih Merah, Tahun 2016, Nopol AE-5596-HH, Nomor Rangka: MH1JFP122GK589489, Nomor Mesin: JFP1E2579408, Atas Nama BPKB Eka Novitasari, Alamat Dusun Pilangrejo Rt. 008 Rw. 002, Kel. Pilangrejo, Kec. Wungu, Kab. Madiun, Dikembalikan kepada saksi Sugianto alias Anto bin KARSIM
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga pada hari Senin Tanggal 6 Mei 2024, oleh Hayadi, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua Agusta Gunawan, S.H.,dan Nikentari,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswoyo, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purbalingga, serta dihadiri oleh Rudi Winarti, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Agusta Gunawan,S.H.,

Hayadi, S.H.M.H.,

TTD

Nikentari,S.H.M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Siswoyo, S.H

Hal 19 dari hal 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/PN Pbg/2024